

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kelahirannya, Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: Neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al- quran dan as-sunnah.

Upaya awal penerapan system profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 an. Perbankan syariah Berdiri berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Perkembangan bank-bank syariah di Dunia Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru di lakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, jawa barat. Hasil lokakarya tersebut di bahas labih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlang

sung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, di bentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim

Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.¹

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasaiⁱⁱ segelintir orang. Sementara itu, di sisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnyaⁱⁱⁱ seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Perannya tidak berarti dalam perekonomian nasional. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti sektor korporasi tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UMKM, yang tadinya dianggap kurang berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multi dimensi tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sektor UMKM secara lebih serius. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, nantinya, benar-benar mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini. Tentu saja, keberadaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Di Indonesia, LKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank, ada pula yang berbentuk lembaga non-bank.

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Gema Insani Pres 2001),25

Sedangkan LKM yang bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, baitul maal wat tamwil (BMT), serta berbagai bentuk institusi yang pengelolaannya ditangani langsung oleh masyarakat. Hingga tahun 2002, jumlah LKM dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif di Indonesia mencapai sekitar 53² ribuunit.³ Namun demikian, dari jumlah tersebut, lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah masih sangat kecil.

Berdasarkan data tersebut, posisi LKMS masih terbilang sangat kecil skalanya baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi penguasaan aset. Padahal, sekitar 95 persen dari nasabah yang ada adalah umat Islam. Kita bisa melihat bahwa jaminan aktivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah masih sangat minim keberadaannya. Inilah tantangan besar yang harus dijawab dengan sebuah kerja keras

Perbankan selalu diuntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensial dalam penyaluran kreditnya. Di lain pihak perbankan sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera di selesaikan. Berbagai kebijakan dan peraturan telah di keluarkan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program pengembangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), keharusan memiliki portofolio kredit usaha kecil

² Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990

(KUK) sebesar 25 persen, serta pencantuman komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah satu bukti pentingnya keperdulian bank terhadap UMKM.

Tidak dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dapat menghadapi gejolak. Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, di temukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya di topang oleh UMKM. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakan UMKM^{iv} merupakan tantangan yang harus di tingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan.

Belum lama ini BI kembali mengeluarkan kebijakan baru mengenai KUK. Dalam ketentuan tersebut antara lain menyangkut plafon kredit untuk usaha kecil maksimal Rp. 500 Juta, dan bank wajib mencantumkan jumlah kredit untuk usaha kecil dalam publikasi laporan keuangannya. Menyusul ketentuan (BI) Bank Indonesia tersebut, kini sudah ada undang-undang yang mengatur usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008^v tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Pada intinya semua kebijakan itu menekankan perlunya perbankan memperhatikan usaha kecil. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi perbankan adalah di tengah ketatnya peraturan yang menghendaki agar perbankann beroperasi menurut prinsip perbankan yang sehat akan menemui kendala mana kala dihadapkan pada kondisi usaha kecil yang belum di berdayakan. Masalah persyaratan teknis bank merupakan persoalan lama yang terus di hadapi oleh perbankan

maupun UMKM. Bagi bank, prinsip-prinsip perkreditan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis seperti kelayakan meminjam, kelayakan hukum, kelayakan bisnis, kelayakan keuangan, dan kelayakan jaminan.

Penerapan standar kelayakan tersebut mau tidak mau akan diterapkan oleh bank karena selain hal tersebut merupakan keharusan, pihak bank tentu mengharapkan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah di himpun, serta harapan mendapatkan *return* yang optimal. Sementara pada sisi lain standar-standar tersebut masih menjadi masalah klasik bagi UMKM dan belum terbenahi secara optimal.

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir menargetkan penurunan pengangguran. Salah satu dari “*Triple Strategy*” pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menggerakkan sector riil yang komponennya di dominasi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Secara lebih rinci, UMKM mengambil peran yang sangat strategis dalam menggerakkan aktifitas perekonomian Indonesia dengan menyediakan kesempatan kerja penduduk yang memproduksi kebutuhan barang dan jasa nasional. Devisa Negara sebesar volume ekspor merupakan hasil produksi UMKM serta kontribusi pertumbuhan nasional yang di sumbangkan oleh UMKM. Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi Indonesia, dan menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi dukungan modal yang di terima UMKM masih minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan

kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Satu hal yang sulit di temui saat ini, pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian⁴ mereka terhadap moralitas. Di saat pengusaha besar dan konglomerat ramai-ramai melakukan segala jenis kejahatan bisnis yang melanggar hukum, orang-orang yang bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.^{vi}

Dengan memandang urgensi dan konstribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya industri perbankan syariah melakukan reorientasi ke sector riil dengan memfokuskan pemberdayaan kepada pengusaha UMKM. Salah satu target pencapaian system perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print* Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat, sekaligus berdasarkan nilai-nilai syariah. Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.^{vii}

Beberapa hal yang dapat disediakan oleh Bank Syariah untuk UMKM, kaitannya dengan pencapaian target dan visidi atas, anatar lain:

⁴ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*

pertama, produk alternative yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama, produk-produk dengan system *profit* dan *loss sharing* yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk memberdayakan UMKM. *Kedua*, pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok dengan orang-orang yang bergerak di bidang UMKM, yang menginginkan tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. *Ketiga*, mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana di *voluntary sector*. Hal ini sangat sesuai dengan Bank Syariah yang peduli dengan pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan melalui instrument Ekonomi Islam.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan mikro syariah yang menjadi salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Maka peneliti mengangkat dengan berjudul “Strategi Pembiayaan Musyarakah Bank Mandiri Syariah Cabang Jember Dalam Meningkatkan Ekonomi UMKM Wilayah Jember”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pembiayaan Musyarakah Terhadap UMKM Nasabah Bank Mandiri Syariah Jember ?
2. Bagaimana Meningkatkan ekonomi UMKM Di jember?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Ekonomi UMKM Nasabah BSM Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Strategi pembiayaan musyarakah dan Kondisi Ekonomi UMKM Nasabah Mandiri Syariah?
2. Mengetahui bagaimana Proses Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan UMKM?
3. Strategi Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri KC jember?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah Bank Syariah Mandiri
2. Sebagai pelengkap dan pembanding penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran serta menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni
4. Sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Pengaruh pembiayaan Musyarakah adalah suatu proses tranformasi oleh pihak pihak seperti manajer, investor, suplier, customer, tenaga kerja, dan pemerintah yang membantu dalam membentuk informasi mengenai data keuangan perusahaan dan mengevaluasi suatu perjanjian bisnis di dalamnya. Sehingga penggunaan informasi akuntansi adalah suatu proses menggunakan

informasi yang memberikan manfaat berupa data data kualitatif yang di butuhkan suatu organisasi perusahaan.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneliti adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Akaadaan tersebut bisa saja di control melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa control.

Secara umum, setidaknya terdapat empat tujuan dilakukan penelitian yakni: Tujuan eksploratif; merupakan penelitian yang di gunakan untuk menemukan sesuatu yang baru bidang tertentu.

Tujuan verifikatif; merupakan penelitian yang di gunakan untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang ilmu yang telah ada. Tujuan developmental; merupakan penelitian yang di gunakan untuk mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada.

Peranan Penelitian

Sebagai pemecah masalah, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan fenomena fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling berkaitan.

Memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang di ajukan , meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau mengagambarkan fenomena fenomena dari masalah tersebut.

Mendapatkan pengetahuan ilmu baru, Hasil penelitian tidak dapat segera di nikmati, tetapi biasanya mempunyai lag waktu(time lag).

A. Definisi istilah atau kata kunci

Sebagai pelengkap dan pembanding penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran serta menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

Skema pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip kemitraan saling menguntungkan di anggap serupa kemitraan

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak pihak yang merupakan deficit unit.

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999 yang sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997- 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
